



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 043 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN NOMOR 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa telah diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 051/PK.01-BA/1209/2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan, serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

Mengingat...



- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 038/ORT.04/1209/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan...



- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;
  3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 231 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022;
  4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan Nomor 051/PK.01-BA/1209/2022 tanggal 11 April 2022 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN NOMOR 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

KEDUA : Perubahan sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU adalah perubahan nama personil pada kolom 2 (dua) tabel dan jabatan personil pada kolom 3 (tiga) tabel Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Reformasi Birokrasi perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi...



instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang berhubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kisaran  
Pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN

Kasubbag Hukum dan SDM,



Siti Masari



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN ASAHAN  
 NOMOR 043 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASAHAN  
 NOMOR 34/ORT.04-Kpt/1209/KPU-  
 Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 ASAHAN.

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA  
 KPU KABUPATEN ASAHAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	Hidayat	Ketua KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;  2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asahan.
2.	Ali Sofyan Hasibuan	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Rahmawani	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Kelana Muttaqin Simanjuntak	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Anggota	
5	Samiun Sembara Marpaung	Anggota KPU Kabupaten Asahan	Pengarah merangkap Anggota	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Ery Dermawan	Sekretaris KPU Kabupaten Asahan	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi
2.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Wakil Ketua	



3.	Sugita Girsang	Staff Subbag Program, Data dan Informasi	Sekretaris	<p>Pemilihan Umum Kabupaten Asahan;</p> <p>2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;</p> <p>3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;</p> <p>4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.</p>
<b>TIM PENDAMPING</b>				
1.	Wiwin Azmi Harahap	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Asahan;</p> <p>2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Asahan.</p>
2.	Roma Indah Lingga	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Harry Perdana Harahap	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Asahan;</p> <p>2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.</p>
2.	Suheriadi	Staff Subbag Keuangan, Umum dan Logistik/ Bendahara	Anggota	
3	Roma Indah Lingga	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	



<b>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b>					
1.	Sari Natalia Br. Sitepu	Staff Hukum dan Sumber Daya Manusia	Subbag dan	Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Asahan;</p> <p>2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Asahan.</p>
<b>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>					
1.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Program, Data dan Informasi		Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi</p>
2.	Sugita Girsang	Staff Subbag Program, Data dan Informasi		Anggota	
<b>TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>					
1.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Program, Data dan Informasi		Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core bussiness;</p> <p>2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government</p>
2.	Sugita Girsang	Staff Subbag Program, Data dan Informasi		Anggota	
<b>TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>					
1.	Harry Perdana Harahap	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik		Koordinator merangkap Anggota	<p>1. Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;</p> <p>2. Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi;</p> <p>3. Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</p> <p>4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.</p>
2.	Wiwin Azmi Harahap	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		Anggota	



<b>TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Siti Masari	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	1.Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Asahan; 2.Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting.
2.	Sari Natalia Br. Sitepu	Staff Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Harry Perdana Harahap	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1.Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; 2.Menyusun indikator kinerja umum (IKU) KPU Kabupaten Asahan.
2	Suheriadi	Staff Subbag Keuangan, Umum dan Logistik/ Bendahara	Anggota	
<b>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>				
1.	Wiwin Azmi Harahap	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	1.Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; 2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Roma Indah Lingga	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
<b>TIM QUICK WINS/PMPRB</b>				
1.	Sri Elkaida Harahap	Kasubbag Program, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor dan tim quick wins; 2.Mengevaluasi Quick Wins dan Rencana Tindak Lanjut Quick Wins; 3.Melakukan panel
2.	Harry Perdana Harahap	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	



3.	Wiwin Azmi Harahap	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	bersama inspektorat; 4. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada : a) Manajemen perubahan; b) Penataan perundang-undangan; c) Penguatan kelembagaan; d) Penguatan tatalaksana; e) Penataan Sistem Manajemen ASN; f) Penguatan Pengawasan; g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; h) Peningkatan kualitas pelayanan publik; i) Merancang tindak lanjut dan Rencana Perbaikan untuk tim reformasi birokrasi KPU Provinsi Sumatera Utara.
4.	Siti Masari	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	

Ditetapkan di Kisaran  
Pada tanggal 12 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN,

ttd.

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ASAHAN

Kasubbag Hukum dan SDM,

  
Siti Masari